



**P E N E T A P A N**

**Nomor 140/Pdt.P/2014/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**MUSA KUMAJAYA MARGO RAHAYU**, Umur 45 Tahun, beralamat lengkap di Jalan Kiaralawang No.17, Rt.004, Rw.007, Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor..Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 140/Pdt.P/2014/PN.Cbi, tanggal 08 September 2014, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 320.13.10311.1690005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, tertanggal 12 Juli 2014;
- 2.Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama : NURFINA Binti SAHABUDIN ASSEGAF berdasarkan putusan Akta Nikah Nomor 822/83/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tanggal 16 Agustus 2006;
- 3.Bahwa Pemohon sejak perkawinannya dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama MOHAMAD ROSUL, Lahir di Bogor tanggal 7 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6928.CS/2007,

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2014/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 April 2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bogor;

4. Bahwa Istri pemohon pada tanggal 15 Juli 2012 telah meninggal dunia, karena sakit di rumah tinggal di Jalan Kiaralawang No.17, Rt.004, Rw.007, Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, tanggal 11 Juli 2014;
5. Bahwa pemohon dan anaknya bersepakat untuk menjual Tanah Milik Adat C Desa Nomor 638/1087 Persil 90A Kelas 1, luas tanah 18.420 meter persegi dan Persil 90A Kelas 1 luas tanah 1.200 meter persegi terletak di Desa Kalonliud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor tercatat atas nama H. DJEN ASSEGAF almarhum;
6. Bahwa semasa hidupnya H. DJEN ASSEGAF menikah dengan SITI ZUBAEDAH dan dikaruniai 13 orang anak yang bernama : 1. Sahabudin Bin Dzen Assegaf almarhum, 2. Mariam Binti Dzen Assegaf, 3. Aminah Binti Dzen Assegaf, 4. Rogowan Binti Dzen Assegaf, 5. Jhon Taurick Bin Dzen Assegaf, 6. Mujenah Binti Dzen Assegaf, 7. Jusuf Dzen Assegaf, 8. Yuyu Choelfa Binti Dzen Assegaf, 9. Zaenal Abidin Bin Dzen Assegaf, 10. Reza Efendi Bin Dzen Assegaf, 11. Dikdik Bin Dzen Assegaf, 12. Ade Usman Bin Dzen Assegaf, 13. Ida Soraya Binti Dzen Assegaf;
7. Bahwa salah satu anak dari Dzen Assegaf almarhum bernama Sahabudin Bin Dzen Assegaf almarhum semasa hidupnya menikah dengan AMINAH Binti TEBE dikaruniai dua orang anak bernama 1. NURFINA almarhum, 2. Zaki;
8. Bahwa untuk menjual tanah tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon yang bernama MUSA KUMJAYA MARGO RAHAYU adalah sebagai wali dari satu orang anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD ROSUL, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 7 Desember 2006;
3. Menetapkan Pemohon untuk menjual Tanah Milik Adat C Desa Nomor 638/1087 Persil 90A Kelas 1 luas tanah 18.420 meter persegi dan persil 90A Kelas 1 luas tanah 1.200 meter persegi terletak di Desa Kalonliud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSA KUMJAYA MARGO RAHAYU yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan antara MUSA KUMJAYA MARGO RAHAYU dan NURFINA, No.822/83/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6928.CS/2007 atas nama MOHAMAD ROSUL tanggal 07 Desember 2006, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Cibinong Kabupaten Bogor tanggal 07 April 2007, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama MUSA KUMAJAYA MARGO RAHAYU yang dikeluarkan Lurah Sukamantri, tanggal 21 Agustus 2014, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian No.474.3/26/2014 atas nama SAHABUDIN tanggal 11 Juli 2014, yang dikeluarkan Kepala Desa Sukamantri Kabupaten Bogor, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2014/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Rukun Tetangga Wawan S dan Rukun Warga 07 Sukamantri Azis Suryana, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Rukun Tetangga Wawan S dan Rukun Warga 07 Sukamantri Azis Suryana, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/412-PLD tanggal 12 Nopember 2012 atas nama H. Djen dikeluarkan kepala Kelurahan Paledang Kota Bogor, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Rukun Tetangga 03 Wawan S dan Rukun Warga 07 Desa Sukamantri Azis Suryana, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian No.474.3/27/2014 atas nama NURFINA tanggal 11 Juli 2014, yang dikeluarkan Kepala Desa Sukamantri Kabupaten Bogor, diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 593/23-Pemt. Tanggal 14 Juli 2014 dikeluarkan Kepala Desa Kalongliud, diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dikeluarkan kantor pajak kabupaten Bogor diberi tanda P-12;
13. Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB Kabupaten Bogor, diberi tanda P-13;
14. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dikeluarkan kantor pajak kabupaten Bogor, diberi tanda P-14;
15. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 593/24-Pemt. Tanggal 14 Juli 2014 dikeluarkan Kepala Desa Kalongliud, diberi tanda P-15;
16. Foto copy sesuai dengan asli Nama Wajib Pajak DZEN No. 638/1087, tanggal 14 Juli 2014, Diberi Tanda P-16;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Foto copy tanpa asli Sket Tanah dari bidang tanah yang terletak dalam, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Nanggung, Desa Kalongliud luas 13.227M2, diberi tanda P-17;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi JHON THAURICK ASSEGAF, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih hubungan saudara dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan NURFINA, dan dalam perkawinan Pemohon dengan NURFINA telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MOHAMAD ROSUL yang saat ini berumur 7 tahun;
  - Bahwa saat ini Istri Pemohon (NURFINA) sudah meninggal dunia sekitar tahun 2012 karena sakit;
  - Bahwa setahu saksi Istri Pemohon (NURFINA) mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MOHAMAD ROSUL;
  - Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama MOHAMAD ROSUL yang masih dibawah umur untuk menjual tanah peninggalan orang tua Istri Pemohon (NURFINA);
  - Bahwa setahu saksi tanah luasnya 13.227M2;
  - Bahwa saksi termasuk salah seorang ahli waris yang akan menjual tanah tersebut;
2. Saksi IVAN KURNIAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih hubungan saudara dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan NURFINA, dan dalam perkawinan Pemohon dengan NURFINA telah dikaruniai seorang

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt. P/2014/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki yang bernama MOHAMAD ROSUL yang saat ini berumur 7 tahun;

- Bahwa saat ini Istri Pemohon (NURFINA) sudah meninggal dunia sekitar tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Istri Pemohon (NURFINA) mempunyai : 1 orang anak laki-laki bernama MOHAMAD ROSUL;
- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama MOHAMAD ROSUL yang masih dibawah umur untuk menjual tanah peninggalan orang tua Istri Pemohon (NURFINA);
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian bagi anaknya yang masih dibawah umur tadi adalah untuk menjual tanah peninggalan orang tuanya (NURFINA) yang juga dengan persetujuan saudara dari almarhum istrinya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang ahli waris yang akan menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya bernama MOHAMAD ROSUL untuk menjual sebidang tanah secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya, sebagaimana Tanah Milik Adat C Desa Nomor 638/1087 Persil 90A Kelas 1 luas tanah 18.420 meter persegi dan persil 90A Kelas 1 luas tanah 1.200 meter persegi terletak di Desa Kalonliud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-17 dan dua orang saksi, yaitu Saksi JHON THAURICK ASSEGAF dan saksi IVAN KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa istri pemohon bernama NURFINA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2012;
- Bahwa almarhum NURFINA adalah istri dari pemohon bernama MUSA KUMAJAYA MARGO RAHAYU;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak satu – satunya bernama MOHAMAD ROSUL adalah ahli waris dari Ibunya bernama NURFINA;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Nopember 1969 sedangkan anaknya yaitu MOHAMAD ROSUL lahir di Bogor, pada tanggal 07 Desember 2006;
- Bahwa anak Pemohon MOHAMAD ROSUL masih memerlukan perwalian untuk dapat menjual warisan dari Ibunya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya MOHAMAD ROSUL;

Menimbang, bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik, oleh karenanya tidak diperlukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama MOHAMAD ROSUL masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga patut untuk berada di bawah perwalian Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2014/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan berpendapat jika Permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud dan pengertian yuridis permohonan atau Gugatan Voluntair. Dimana ciri khas suatu Permohonan atau Gugatan Voluntair dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, maksudnya yaitu benar – benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maksudnya yaitu sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan, serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, maksudnya yaitu benar-benar murni dan mutlak satu pihak. Dimana permohonan dimaksudkan hanya untuk kepentingan satu pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian tersebut bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan pada petitumnya seperti tercantum pada diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama MOHAMAD ROSUL, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 07 Desember 2006 ;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama : MOHAMAD ROSUL, Laki-laki, lahir di Kota Bogor, tanggal 07 Desember 2006, untuk menerima dan mengurus warisan yang menjadi bagian anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
4. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2014**, oleh **ZAUFİ AMRI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI INDROYONO, SE, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TRI INDROYONO, SE, SH

ZAUFİ AMRI, SH

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Redaksi	Rp. 6.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt. P/2014/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)